BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Seperti yang telah kita semua ketahui, di tengah-tengah masyarakat modern yang dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak kekerasan justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusuhan, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. (WHO,1999)

Kekerasan cukup populer dan aktual dalam beberapa tahun belakangan ini, telah memasuki wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pemikiran keagamaan; bahkan telah memasuki wilayah yang paling kecil dan eksklusif, yaitu keluarga. Dimana Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (UU No.23 Tahun 2004). Pada umumnya korban adalah istri atau anak. Sedangkan pelaku tindak kekerasan terhadap anak biasanya ayah atau ibu. (Saanin,2004).

Keluarga dengan segala permasalahannya adalah suatu potensi yang perlu diterima dan dimamfaatkan peranannya. Keluarga perlu memiliki kualitas kesejahteraan dan ketahanan fisik maupn nonfisik yang seimbang dalam menghadapi perubahan dan tuntutan. Melalui pembangunan keluarga sejahtera diharapkan dapat dibina manusia yang selaras,serasi dan seimbang secara lahiriah dan mental rohani menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Namun kenyataan kadang tidak sesuai dengan harapan, dalam perkembangannya kemudian perkawinan kadang kala harus diuji dengan tantangan hidup atau kenyataan hidup yang dihadapi pasangan hidup dalam kehidupan keluarga. Adanya perbedaan dalam memandang kenyataan hidup seringkali menimbulkan perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan tersebut didalam sebuah keluarga merupakan hal yang biasa dan wajar. Perselisihan antara suami dan istri menjadi tidak wajar apabila kemudian timbul pertengkaran yang terus menerus,disertai tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

Tercatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Catatan tahun 2004, misalnya, menyebut 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Angka ini merupakan peristiwa yang berhasil

perempuan, 2.703 adalah kasus KDRT. Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (10%), dan kekerasan terhadap keluarga lainnya 23 kasus (1%). Pelaku umumnya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban seperti suami, pacar, ayah, kakek, dan paman.(Komnas Perempuan)

Telah kita pahami bahwa yang menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk kedalam kekerasan atau tidak adalah apakah perbuatan tersebut melanggar aturan Allah atau tidak. Allah Swt., misalnya, telah memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya yang belum mau melaksanakan shalat padahal telah berusia sepuluh tahun. Hanya saja harus dipahami, bahwa pukulan yang ditimpakan kepada anak atau istri ini bukan pukulan yang membahayakan, bahkan sampai menimbulkan kecacatan atau kematian. Pukulan yang dibolehkan pun telah ditetapkan oleh Allah. Beberapa ulama tafsir memberikan penjelasan tentang pukulan ini. Ibnu Abbas dan ash-Shabuni menyebutkan bahwa pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak membekas atau menyakitkan (*dharban ghayr mubarrih*). Adapun menurut Ibnu Katsir, pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak membekas atau menyakitkan dan tidak boleh mengenai wajahnya, karena fungsi pukulan di sini adalah sekadar untuk mendidik atau pendisiplinan (*ta'dîb*). Karena itu, ada sebagian ulama yang mengungkapkan, bahwa jika seorang istri yang *nusyûz* kepada suaminya sudah bertobat dengan sekadar [illegible] tidak perlu dipukul (Sajidah 2004)

Faktor-faktor yang melandasi penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

a) Faktor masyarakat: Kemiskinan, urbanisasi yang terjadi disertainya kesenjangan pendapatan diantara penduduk kota, masyarakat keluarga ketergantungan obat, lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas tinggi.

b) Faktor keluarga: Adanya anggota keluarga yang sakit yang membutuhkan bantuan terus menerus seperti misalnya anak dengan kelainan mental, orang tua, Kehidupan keluarga yang kacau tidak saling mencinta dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita, kurang ada keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga, sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.

c) Faktor Individu: Di Amerika Serikat mereka yang mempunyai resiko lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga ialah wanita yang single, bercerai atau ingin bercerai, berumur 17- 28 tahun, ketergantungan obat atau alkohol atau riwayat ketergantungan kedua zat itu, sedang hamil, dan mempunyai partner dengan sifat memiliki dan cemburu berlebihan

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat berupa fisik,psikologis,ekonomi,dan seksual atau reproduksi. Kekerasan dalam rumah tangga sering diketahui kerabat dekat,psikolog dan ahli hukum dari para perempuan yang menceritakan perlakuan yang mereka dapatkan di rumah tangga. Hal ini juga sangat perlu didukung pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas medikolegal,seperti dokter spesialis,dokter umum, dan paramedis,terutama untuk mengidentifikasi kelainan tubuh yang terjadi.

Cara untuk menekan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan berusaha untuk saling menghormati dan menghargai didalam kehidupan berkeluarga,serta dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

B Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,maka permasalahan yang timbul adalah Bagaimanakah pola kelainan tubuh akibat kekerasan dalam rumah tangga yang di kirim ke UPKT Sekar Arum RSUP DR Sardjito peride 2005-2006

C Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui berbagai macam pola kelainan tubuh yang diderita akibat kekerasan dalam rumah tangga yang di kirim ke UPKT Sekar Arum RSUP DR Sardjito peride 2005-2006

Tujuan khusus penelitian adalah :

a. Untuk memperoleh informasi tentang frekuensi kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dikrim ke UPKT Sekar Arum RSUP DR Sardjito periode 2005-2006.
b. Untuk memperoleh informasi tentang batas-batas perlakuan yang sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

D Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi peneliti

Membantu korban dan keluarganya dalam memperoleh keadilan

c. Manfaat bagi institusi hukum

Membantu hakim untuk menegakkan keadilan

d. Manfaat bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bacaan atau literatur.

E Keaslian Penelitian

Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu antara lain :

Siti Nuryati,2002, Hubungan tindak kekerasan dalam keluarga dengan kejadian perceraian di kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan mengambil data perceraian di Badan Pembinaan Penasehat Pelestarian perkawinan (BP4) dan Depag kota Yogyakarta tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan keterkaitan antara kekerasan dalam keluarga dengan perceraian

Penelitian yang peneliti lakukan berjudul identifikasi kelainan tubuh akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dikirim ke UPKT Sekar Arum RSUP DR Sardjito periode 2005-2006 dilakukan dengan studi pendekatan retrospektif yang menggambarkan peristiwa yang lalu dan data diambil dari rekam medis UPKT Sekar Arum RSUP DR Sardjito.

Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Peneliti belum pernah melihat atau menjiplak karya